



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **POPO MURTOPO Alias POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm).**
Tempat Lahir : Boyolali.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 11 Maret 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Plosorejo RT. 05/03, Desa Jagoan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang kayu.
Pendidikan : SMP.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 83/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **POPO MURTOPO Als POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **POPO MURTOPO Als POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbox HP merk OPPO Reno 3 warna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 3 warna hitam
(Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD MUJAHID).
 - 1 (satu) buah dosbox HP merk Realme C12 warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 warna merah
(Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA FAHRUROZI).
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa POPO MURTOPO Als POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wib, atau suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam sebuah pekarangan bengkel motor Moro Seneng Dk. Buntungan Rt.4 Rw.4 Ds Ngesrep Kec Ngemplak Kab Boyolali atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak**



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih AD 3725 BAD berputar-putar untuk mencari sasaran mengambil barang sesampainya di Bengkel motor Moro Seneng Dk. Buntungan Rt.4 Rw.4 Ds Ngesrep Kec Ngemplak Kab Boyolali terdakwa melihat 4 (empat) orang sedang tidur dengan pulas di dalam pekarangan yaitu saksi MUHAMMAD MUJAHID, saksi MUHAMMAD MAULANA FAHRUROZI, saksi BUDHI WAHYU ROMADHON dan saksi ARIS SUSIANTO. Kemudian terdakwa berhenti dan melihat 1 (satu) buah HandPhone OPPO Reno 3 warna hitam pekat yang di taruh di atas tempat duduk dari cor beton yang diketahui milik saksi MUHAMMAD MUJAHID langsung terdakwa ambil dan kemudian terdakwa melihat lagi 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna merah yang ditaruh di atas alas tikar milik saksi MUHAMMAD MAULANA FAHRUROZI juga terdakwa ambil setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung kabur.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HandPhone OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna merah tanpa seijin saksi MUHAMMAD MUJAHID dan saksi MUHAMMAD MAULANA FAHRUROZI sebagai pemiliknya. tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual serta uang penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi UPIK TRI UTAMI mengalami total kerugian sebesar Rp.7.398.000,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD MUJAHID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena masalah Saksi yang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi mendatangi rumah Bapak PARDIYO untuk mengikuti acara sholawatan, setelah Saksi sampai di rumah Bapak PARDIYO tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD MAULANA dan beberapa teman Saksi yang lain;
- Bahwa setelah selesai acara sholawatan, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mendatangi rumah teman yang bernama ARIS SUSIANTO yang terletak di Dukuh Buntungan RT. 004/RW. 004, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah sampai di rumah ARIS SUSIANTO, lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengobrol sambil bermain HP di teras depan bengkel milik ARIS SUSIANTO;
- Bahwa oleh karena Saksi mengantuk, maka Saksi berniat untuk tidur, lalu Saksi meletakkan 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi di atas tempat duduk yang ada di samping kiri kepala Saksi dan setelah itu Saksi langsung tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi terbangun, namun saat Saksi terbangun tersebut ternyata 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi membangunkan teman-teman Saksi, lalu Saksi memberitahu teman-teman Saksi jika 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi telah hilang;
- Bahwa selain Saksi, ternyata Saksi MUHAMMAD MAULANA juga telah kehilangan HP miliknya yang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA tersebut telah disimpan oleh Saksi MUHAMMAD MAULANA di atas lantai, tepatnya di sebelah kanan Saksi saat Saksi tertidur;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi berusaha untuk mencari keberadaan HP milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD MAULANA tersebut, namun ternyata HP milik Saksi dan Saksi



MUHAMMAD MAULANA tetap tidak berhasil ditemukan, sehingga akhirnya Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Ngemplak;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD MAULANA, namun setelah diberitahu oleh Polisi, akhirnya Saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil HP milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD MAULANA adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun Saksi MUHAMMAD MAULANA untuk mengambil HP milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD MAULANA tersebut;
- Bahwa harga dari 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi adalah Rp. 5.499.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa tempat hilangnya HP milik Saksi dan HP milik Saksi MUHAMMAD MAULANA tersebut merupakan teras dari sebuah bangunan yang ada pagarnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu HP milik Saksi dan juga HP milik Saksi MUHAMMAD MAULANA berikut dengan dus box HP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMMAD MAULANA FAHRUROZI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena masalah Saksi yang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Realme C12 warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi mendatangi rumah Bapak PARDIYO untuk mengikuti acara sholawatan, setelah Saksi sampai di rumah Bapak PARDIYO tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD MUJAHID dan beberapa teman Saksi yang lain;
- Bahwa setelah selesai acara sholawatan, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mendatangi rumah teman yang bernama ARIS SUSIANTO yang terletak di Dukuh Buntungan RT. 004/RW. 004, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah sampai di rumah ARIS SUSIANTO, lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengobrol sambil bermain HP di teras depan bengkel milik ARIS SUSIANTO;



- Bahwa oleh karena Saksi mengantuk, maka Saksi berniat untuk tidur, lalu Saksi meletakkan 1 (satu) unit HP Realme C12 warna merah milik Saksi di atas lantai, tepatnya di sebelah kanan Saksi MUHAMMAD MUJAHID dan setelah itu Saksi langsung tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi MUHAMMAD MUJAHID, dimana saat itu Saksi MUHAMMAD MUJAHID mengatakan bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam miliknya telah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi memeriksa keberadaan HP milik Saksi, sehingga diketahui bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi ternyata juga hilang;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID tersebut telah disimpan oleh Saksi MUHAMMAD MUJAHID di atas tempat duduk yang ada di samping kiri kepalanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi berusaha untuk mencari keberadaan HP milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD MUJAHID tersebut, namun ternyata HP milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD MUJAHID tetap tidak berhasil ditemukan, sehingga akhirnya Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Ngemplak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD MUJAHID, namun setelah diberitahu oleh Polisi, akhirnya Saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil HP milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD MUJAHID adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun Saksi MUHAMMAD MUJAHID untuk mengambil HP milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD MUJAHID tersebut;
- Bahwa harga dari 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi adalah Rp. 1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa tempat hilangnya HP milik Saksi dan HP milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID tersebut merupakan teras dari sebuah bangunan yang ada pagarnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu HP milik Saksi dan juga HP milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID berikut dengan dus box HP tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah mengambil HP milik orang lain pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di teras sebuah rumah yang ada bengkelnya, yang terletak di Dukuh Buntungan RT. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi AD-3725-BAD, kemudian saat Terdakwa melewati sebuah rumah yang ada bengkelnya yang terletak di Dukuh Buntungan R. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat beberapa orang sedang tertidur pulas di teras dan terlihat pula ada 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam tergeletak di atas tempat duduk yang ada di teras tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras tersebut dan mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam yang tergeletak di atas tempat duduk yang ada di teras, setelah itu Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah yang tergeletak di atas tikar, sehingga Terdakwa lalu mengambil pula 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah utara;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit



HP merk Realme C12 warna merah tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh Polisi;

Bahwa tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut merupakan teras dari sebuah bangunan yang ada pagarnya;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut;

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana terkait dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu HP yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

1 (satu) buah dus box HP merk OPPO Reno : Tipe : CPH2043, warna hitam pekat, IMEI 1 : 8654910418779490, IMEI 2 : 865491041879482, beserta nota pembelian;

1 (satu) buah HP merk OPPO Reno : Tipe : CPH2043, warna hitam pekat, IMEI 1 : 8654910418779490, IMEI 2 : 865491041879482;

1 (satu) buah HP merk Realme C12 Tipe : RMX2189, warna merah karang, IMEI 1 : 8647388057659112, IMEI 2 : 864738057659104;

1 (satu) buah dus box HP merk Realme C12 Tipe : RMX2189, warna merah karang, IMEI 1 : 8647388057659112, IMEI 2 : 864738057659104, beserta nota pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di teras sebuah rumah yang ada bengkelnya, yang terletak di Dukuh Buntungan RT. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi



AD-3725-BAD, kemudian saat Terdakwa melewati sebuah rumah yang ada bengkelnya yang terletak di Dukuh Buntungan R. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat beberapa orang sedang tertidur pulas di teras dan terlihat pula ada 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID tergeletak di atas tempat duduk yang ada di teras tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras tersebut dan mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID yang tergeletak di atas tempat duduk yang ada di teras;

Bahwa setelah itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA yang tergeletak di atas tikar, sehingga Terdakwa lalu mengambil pula 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah utara;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa;

Bahwa tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut merupakan teras dari sebuah bangunan yang ada pagarnya;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi MUHAMMAD MUJAHID dan Saksi MUHAMMAD MAULANA pemilik barang untuk mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut;

Bahwa harga dari 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID adalah Rp. 5.499.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan harga dari 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA adalah Rp. 1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **POPO MURTOPO Alias POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm)** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang pribadi atau orang perseorangan yang bernama **POPO MURTOPO Alias POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm)**, yang saat ini benar telah diajukan sebagai Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan si pelaku, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID



dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di teras sebuah rumah yang ada bengkelnya, yang terletak di Dukuh Buntungan RT. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi AD-3725-BAD, kemudian saat Terdakwa melewati sebuah rumah yang ada bengkelnya yang terletak di Dukuh Buntungan R. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat beberapa orang sedang tertidur pulas di teras dan terlihat pula ada 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID tergeletak di atas tempat duduk yang ada di teras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras tersebut dan mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID yang tergeletak di atas tempat duduk yang ada di teras;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA yang tergeletak di atas tikar, sehingga Terdakwa lalu mengambil pula 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah utara;

Menimbang, bahwa harga dari 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID adalah Rp. 5.499.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan harga dari 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA adalah Rp. 1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah dari teras sebuah rumah yang ada bengkelnya, yang terletak di Dukuh Buntungan RT. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, kemudian Terdakwa membawa pergi 2 (dua) unit HP tersebut menuju ke arah utara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



dalam hal ini barang yang telah diambil oleh Terdakwa terbukti telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang tersebut merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam adalah milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah adalah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA, sehingga barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri, sehingga unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, dimana pelaku bukanlah orang yang berhak atau berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah dari teras sebuah rumah yang ada bengkelnya, yang terletak di Dukuh Buntungan RT. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik barang, dimana tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, dimana sesungguhnya Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mengenai tempat dilakukannya tindak pidana oleh si pelaku (Terdakwa) dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga apabila salah satu tempat sebagaimana yang disyaratkan telah terpenuhi, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di teras sebuah rumah yang ada bengkelnya, yang terletak di Dukuh Buntungan RT. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi AD-3725-BAD, kemudian saat Terdakwa melewati sebuah rumah yang ada bengkelnya yang terletak di Dukuh Buntungan R. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat beberapa orang



sedang tertidur pulas di teras dan terlihat pula ada 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID tergeletak di atas tempat duduk yang ada di teras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam teras tersebut dan mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD MUJAHID yang tergeletak di atas tempat duduk yang ada di teras;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah milik Saksi MUHAMMAD MAULANA yang tergeletak di atas tikar, sehingga Terdakwa lalu mengambil pula 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah utara;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah tersebut merupakan teras dari sebuah bangunan yang ada pagarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan di sebuah teras dari sebuah rumah yang ada bengkel dan pagarnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 02.00 WIB, dimana pada umumnya diketahui bahwa pada pukul 02.00 WIB keadaan langit masih gelap karena matahari belum terbit, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur “**di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah keberadaan si pelaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang memiliki rumah ataupun orang yang memiliki barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 3 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah dari teras sebuah rumah yang ada bengkelnya, yang terletak di Dukuh Buntungan RT. 04/RW. 04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa diketahui atau tanpa seizin dari pemilik barang, maka unsur **“yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) buah dus box HP merk OPPO Reno : Tipe : CPH2043, warna hitam pekat, IMEI 1 : 8654910418779490, IMEI 2 : 865491041879482, beserta nota pembelian dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno : Tipe : CPH2043, warna hitam pekat, IMEI 1 : 8654910418779490, IMEI 2 : 865491041879482, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan pada Saksi MUHAMMAD MUJAHID;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme C12 Tipe : RMX2189, warna merah karang, IMEI 1 : 8647388057659112, IMEI 2 : 864738057659104 dan 1 (satu) buah dus box HP merk Realme C12 Tipe : RMX2189, warna merah karang, IMEI 1 : 8647388057659112, IMEI 2 : 864738057659104, beserta nota pembelian, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak



diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan pada Saksi MUHAMMAD MAULANA FAHRUROZI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **POPO MURTOPO Alias POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah dus box HP merk OPPO Reno : Tipe : CPH2043, warna hitam pekat, IMEI 1 : 8654910418779490, IMEI 2 : 865491041879482, beserta nota pembelian;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno : Tipe : CPH2043, warna hitam pekat, IMEI 1 : 8654910418779490, IMEI 2 : 865491041879482;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD MUJAHID.

 - 1 (satu) buah HP merk Realme C12 Tipe : RMX2189, warna merah karang, IMEI 1 : 8647388057659112, IMEI 2 : 864738057659104;



- 1 (satu) buah dus box HP merk Realme C12 Tipe : RMX2189, warna merah karang, IMEI 1 : 8647388057659112, IMEI 2 : 864738057659104, beserta nota pembelian;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA FAHRUROZI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Sulistyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Sulistyowati.